



**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2020**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan bagian dari penerimaan daerah yang termasuk dalam Pendapatan Asli daerah (PAD) yang dalam pemanfaatannya sangat dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sector pajak daerah dan retribusi daerah, maka untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada perangkat daerah terkait;
- c. bahwa sesuai Pasal 5 ayat (2) huruf e, Pasal 5 ayat (4) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Dalam Pemungutan Pendapatan Asli Daerah Kepada Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun tahun 2004 Nomor 126)
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2010 Nomor 106);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun 2017 tentang Retribusi perpanjangan empekerjakan tenaga Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 11 Tahun 2011 tentang Perijinan tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI DALAM PEMUNGUTAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
4. Peraturan Daerah adalah semua Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya.
5. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri. Pendapatan Asli Daerah tersebut dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah wajib Retribusi yang berkewajiban membayar Retribusi sesuai Retribusi yang dikenakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Dokumen lain yang dipersamakan adalah berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan, bill, kwitansi dan sejenisnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Perangkat Daerah adalah untuk mempertegas dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati dibidang Pemungutan Pendapatan Asli Daerah kepada Perangkat Daerah adalah untuk :
 - a. mengoptimalkan pemungutan Pendapatan Asli Daerah sesuai jenis Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang dikelola pada Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan dan mengoptimalkan target realisasi pendapatan Asli Daerah dari Sektor Pendapatan Asli Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pelimpahan bidang Pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pajak Daerah; dan
- b. Retibusi Daerah.

Pasal 4

Tidak termasuk dalam pelimpahan kewenangan sebagaimana diuraikan dibawah: Karcis, Kupon, Kartu Langganan, bill, Kwitansi dan sejenisnya dinyatakan Sah apabila di Perforasi atau Pengesahan Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Murung Raya.

BAB IV PELIMPAHAN KEWENANGAN BIDANG PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Kewenangan yang dilimpahkan adalah bidang pemungutan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Rincian jenis Pajak Daerah dan Retibusi Daerah yang dilimpahkan kepada Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
HASIL PEMUNGUTAN
Pasal 6

Hasil Pemungutan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di setor ke kas daerah dan/atau melalui Bendahara Penerima masing-Masing Perangkat Daerah.

Pasal 7

Bukti pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dianggap sah apabila telah dibubuh Registrasi Lunas dan/ atau tanda divalidasi, dan atau dicap dan ditanda tangan bendahara penerimaan masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang menerima pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib menyampaikan laporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah secara berkala / periodik kepada Bupati melalui Badan Pendapatan Daerah dengan disertai bukti-bukti pendukungnya.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pembinaan, perumusan atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk Tim yang terdiri dari unsur teknis Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah secara Fungsional dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Tata cara pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini mengacu kepada :

- a. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; dan

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 17 Februari 2020

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 17 Februari 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2020 NOMOR 3.

SALINAN

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 03 TAHUN 2020
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI DALAM PEMUNGUTAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH KEPADA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**DAFTAR RINCIAN JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (PERANGKAT DAERAH) DILINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA**

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	PERANGKAT DAERAH PENGELOLA	DASAR HUKUM
*	<ul style="list-style-type: none">- Pajak Hotel (Hotel, Penginapan, Pesanggrahan, Rumah Kos)- Pajak Penerangan Jalan (PPJ)- Pajak Restoran (Catering, Rumah makan)- Pajak Reklame- Pajak sarang Burung Walet- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- Pajak Bumi dan bangunan Perkotaan dan Perdesaan- Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumah Dinas)- Retribusi Ijin mendirikan Bangunan- Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan .- Bagi hasil penyertaan modal dari PT. Bank Kalteng- Penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Badan Pendapatan Daerah  The logo of the Badan Pendapatan Daerah (BPD) of Murung Raya. It features a shield-shaped emblem with a red border. Inside the shield, there is a yellow field with a red emblem in the center. Above the shield, the words "MURUNG RAYA" are written in a curved blue banner. Below the shield, another blue banner contains the text "TIRATANGKA BALANG".	<p>Perda No.27 Tahun 2010</p> <p>Perda No.01 Tahun 2013</p> <p>Perda No.28 Tahun 2010</p> <p>Perda no.02 Tahun 2019</p> <p>Perda No.03 Tahun 2019</p>
1	<ul style="list-style-type: none">- Retribusi pelayanan Kesehatan Puskesmas- Retribusi pelayanan Kesehatan Puskesmas pembantu- Pendapatan Dana Kapital JKN	Dinas Kesehatan	<p>Perda No.01 Tahun 2019</p> <p>Perda No.01 Tahun 2019</p> <p>Surat Kadiskes Kab.Murung Raya</p>

2	Pajak Hiburan <ul style="list-style-type: none"> - Retribusi tempat Rekreasi - Retribusi tempat olah Raga 	Dinas Pariwisata, Seni, Pemuda dan Olah Raga	Perda No.27 Tahun 2010 Perda No.2 Tahun 2019
3	Retribusi pemakaian kekayaan Daerah <ul style="list-style-type: none"> - Sewa kursi - Sewa tenda - Sewa sound sistem - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sewa ruangan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah kendaraan bermotor - Retribusi Aula satuan organisasi perangkat Daerah - Retribusi pemakaian Tanah Milik Daerah 	Sekretariat Daerah	Perda No.2 Tahun 2019 Perda No.2 Tahun 2019
4	- Retribusi perpanjangan Izin mempekerjakan tenaga kerja orang asing	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Perda No. 4 Tahun 2017
5	- Retribusi pemakaian kekayaan Daerah kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perda No.2 Tahun 2019
6	- Retribusi pelayanan parkir dan tepi jalan Umum - Retribusi tempat parkir khusus - Retribusi pelayanan Pelabuhan	Dinas Perhubungan	Perda No.1 Tahun 2019 Perda No.1 Tahun 2019 Perda No.2 Tahun 2019
7	- Retribusi Pasar grosir atau pertokaan - Retribusi sewa ruang Pameran alun-alun Jorih Jerah - Retribusi pelayanan Pasar pelataran	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Perda No.2 Tahun 2019 Perda No.2 Tahun 2019 Perda No.1 Tahun 2019
8	- Pendapatan yang bersumber dari dana BOS	Dinas Pendidikan	
9	- Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Perda No.1Tahun 2019
10	- Penjualan hasil Pertanian - Penjualan hasil Perkebunan	Dinas Pertanian dan Perikanan	

	<ul style="list-style-type: none"> - Penjualan hasil Peternakan - Penjualan hasil Perikanan - Penjualan hasil sarang Burung Walet 		
11	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa layanan Umum BLUD 	RSUD	Perpub No.19 Tahun 2016
12	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi persampahan /kebersihan 	Dinas Lingkungan Hidup	Perda No. 1 Tahun 2019
13	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Murung	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
14	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Laung Tuhup	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
15	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Permata Intan	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
16	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Sumber Barito	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
17	Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan	Kec. Tanah Siang	Perda No.3 Tahun 2019

	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa ruangan) Kecamatan 		Perda No. 3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
18	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Barito Tuhup Raya	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
19	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Tanah Siang Selatan	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
20	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Sungai Babuat	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
21	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah(sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. U'ut Murung	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019

22	<ul style="list-style-type: none"> - Retribusi Izin mendirikan bangunan Perdesaan - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Rumdis) Kecamatan, Kesehatan dan Rumah Dinas Pendidikan Guru. - Retribusi pemakaian kekayaan Daerah (sewa Ruangan) Kecamatan 	Kec. Seribu Riam	Perda No.3 Tahun 2019 Perda No.3 Tahun 2019 Perda No. 2 Tahun 2019
----	---	-------------------------	--

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH



